



STANDAR SPMI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 13

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 13

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019


Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 13

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	5
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi	6
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	13
V. Referensi	13



STANDAR SPMI

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 13

I. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh PTMA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti sta-dium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.

Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kom-petensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan :

- menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.

Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.

Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.

Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.

Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).

Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di PTMA dengan alasan yang sah.

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 13

Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari PTMA ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke PTMA yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

II. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 6 dari 13

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>1. PTMA menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang memper-timbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. PTMA memiliki pedoman pengembangan kurikulum.</p> <p>2. PTMA memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>3. PTMA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke</p>	<p>a. Ketersediaan kebijakan PTMA tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi(mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p> <p>b. Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum PTMA yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti</p>	<p>a) Kebijakan PTMA tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator</p> <p>b) Pedoman pengembangan kurikulum PTMA memuat 100% kriteria indikator.</p>	<p>1. PTMA mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.</p> <p>2. Rektor, Direktur atau Ketua, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi</p>



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 7 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>dalam pembelajaran.</p> <p>4. PTMA menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>5. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal ten-tang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>6. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.</p> <p>7. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional</p>	<p>korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>c. Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum PTMA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan ketuntasan.</p> <p>d. Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman PTMA yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>e. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan,</p>	<p>c) Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum PTMA mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator.</p> <p>d) PTMA memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>e) PTMA memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif</p>	



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	: UMTAS-000-S-1.07
Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
Revisi	: 02
Halaman	: 8 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p> <p>8. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap se-mester.</p> <p>9. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan PTMA harus membentuk team teaching.</p> <p>10. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi</p>	<p>kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>g. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>	<p>dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>f) 100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodic, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on line</p> <p>g) Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.</p>	



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 9 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.</p> <p>11. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.</p> <p>12. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.</p> <p>13. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.</p> <p>14. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.</p> <p>15. Ketua jurusan/ Prodi PTMA mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan</p>	<p>h. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.</p> <p>i. Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran.</p> <p>j. Ketersediaan panduan tugas akhir.</p> <p>k. Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku).</p> <p>l. Laporan kinerja semester melalui PDPT.</p> <p>m. Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran.</p> <p>n. Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik.</p> <p>o. Keterlaksanaan pembimbingan akademik</p> <p>p. Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik.</p>	<p>h) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.</p> <p>i) 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran.</p> <p>j) Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif.</p> <p>k) Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.</p> <p>l) Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.</p> <p>m) 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi.</p> <p>n) 100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi.</p> <p>o) Minimal 4 kali/semester.</p> <p>p) 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana</p>	



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	: UMTAS-000-S-1.07
Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
Revisi	: 02
Halaman	: 10 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>mahasiswa pada prodi masing-masing.</p> <p>16. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.</p> <p>17. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.</p> <p>18. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.</p> <p>19. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.</p>	<p>q. Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing akademik.</p> <p>r. Intensitas bimbingan akademik mahasiswa.</p> <p>s. Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester.</p> <p>t. Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan.</p> <p>u. Beban maksimal setiap dosen membimbing Skripsi.</p> <p>v. Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan Skripsi.</p> <p>w. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia.</p> <p>x. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>y. Program studi berstandar internasional</p>	<p>akademik</p> <p>q) 1 minggu sebelum input KRS.</p> <p>r) 4 kali dalam semester.</p> <p>s) $\geq 80\%$</p> <p>t) 100% sesuai bidang ilmu</p> <p>u) ≤ 10 mahasiswa</p> <p>v) Rata-rata sebanyak 8 kali.</p> <p>w) Pengembangan kurikulum bersama</p> <p>x) Pemecahan masalah/kasus (case method)</p> <p>y) Akreditasi internasional</p>	



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
20. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.			
21. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.			
22. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.			
23. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.			
24. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra			



STANDAR SPMI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 12 dari 13

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>PTMA secara realistis dan melaporkannya.</p> <p>25. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.</p> <p>26. Setiap Lembaga, UPT, prodi PTMA harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.</p>			

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.07
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 13 dari 13

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- Rektor/Direktur/Ketua
- Lembaga Penjaminan Mutu
- Lembaga Pengembangan Pendidikan
- Dekan
- Ketua Program Studi.

V. Dokumen Terkait

Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

- SOP pengelolaan team teaching
- SOP pembimbingan akademik.
- SOP pembimbingan skripsi.
- SOP pelaksanaan pendadaran
- SOP cuti kuliah.
- SOP Monitoring perkuliahan.
- SOP mutasi mahasiswa.

VI. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pene-litian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.